



**P U T U S A N**

Nomor 57 / PID / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa :**

Nama lengkap : **SAHIR;**  
Tempat lahir : Keren;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 1 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Keren, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang,  
Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 57/PID/2018/PT.MTR. tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 September 2017 No: 57/PID./2018/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 September 2018 No. 174/Pid. B/2018/PN.Pya. dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya, No. Reg. Perk. : PDM -193/PRAYA/12/2017 tanggal 5 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT.MTR.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **SAHIR** , pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Keren Desa Mantang Kecamatan Mantang Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2017 terdakwa dipanggil oleh ketua adat di Masjid Dusun Keren Desa Mantang Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah untuk membahas masalah aiwg-awig di Dusun Keren yang dilanggar oleh saksi HAJI ANHAR HASBULLAH tentang sipa yang berbbuat kesalahan berat akan didenda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika tidak membayar maka akan dikeluarkan dari Dusun selama 2 (dua) tahun dan pertemuan pada saat itu tidak ada kesepakatan dan saksi HAJI ANHAR HASBULLAH tidak mau membayar denda tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2017, terdakwa datang dari arah selatan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi HAJI ANHAR HASBULLAH yang pada saat itu saksi HAJI ANHAR HASBULLAH sedang duduk-duduk di teras rumah bersama dengan saksi HAJI KAMAL, saksi ABDUL MANAP, saksi AGUS ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi HAJI ANHAR HASBULLAH terdakwa berdiri di luar pekarangan rumah saksi HAJI ANHAR HASBULLAH sambil mengatakan “ubek, sundel, pengecut, pencuri beras !” sambil menunjuk saksi HAJI ANHAR HASBULLAH ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut saksi HAJI ANHAR HASBULLAH berdiri namun teteap berada di dalam pekarangan rumahnya kemudian saksi AGUS dan saksi ABDUL MANAP keluar, saksi ABDUL MANAP menghentikan terdakwa dengan cara meleraai terdakwa dengan mengatakan “sudah-sudah jangan dilanjutkan “! Sehingga terdakwa pulang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Jaksa  
Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya No. Reg Perkara : PDM –193/ PRAYA/12/2017 tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **SAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penghinaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September 2018 No 174/Pid.B/2018/PN.Pya yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHIR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama baik secara lisan dimuka umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500,-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor. 8/Akta.Pid/2018/PN.Pya. tanggal 2 Oktober 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018, No. 174/Pid.B/2018/PN.Pya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2018, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, akan tetapi baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT.MTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Oktober 2018 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut dijatuhkan pada tanggal 26 September 2018 dengan hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum, kemudian terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu menurut cara- cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara sidang Pengadilan Negeri, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa Sahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Dimuka Umum, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Praya terhadap Terdakwa, oleh karena pidana tersebut dipandang terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut karena sebelumnya ada awig-awig Dusun Keren yang dilanggar oleh saksi korban yaitu Haji Anhar Hasbullah, akan tetapi saksi korban tidak mau melaksanakan sangsi adat tersebut yaitu tidak membayar dendanya, jadi Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut bukan secara tiba-tiba tetapi karena sebelumnya sudah ada permasalahan dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa patut dikenai pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 a, karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT.MTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 174/Pid,B/2018/PN.Pya. yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 310 KUHP pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHP Jo Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP , serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan:

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa **SAHIR** ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 September 2018, No. 174/Pid.B/2018/PN.Pya yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
- 1. Menyatakan terdakwa **SAHIR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Dimuka Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 oleh kami : **RR. SURYOWATI, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : **I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H.** dan **NOOR EDI YONO , S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **KEMIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA .

Ttd.

Ttd.

1. I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H

RR. SURYOWATI, S.H. M.H.

Ttd.

2. NOOR EDI YONO , S.H.,M.H.

PENITERA PENGGANTI

Ttd.

KEMIN, S.H.

Untuk turunan resmi :

Mataram, Nopember 2018

PIH. Panitera

Lalu Ihsan, SH.MH.

NIP. 19631231 198603 1 040

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Turunan resmi:**

**Mataram, September 2017**

**Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,**

**H. AKIS, SH.**

**NIP : 1956 0712 1986 031 004**